



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : *B-014* /Bua.3/ KU.01/12/2017 8 Desember 2017
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja TA 2017

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih adanya Tunjangan Khusus Kinerja yang belum terbayar pada tahun 2017 di beberapa satuan kerja, sehingga hak mereka belum diterima secara penuh, dan untuk penyusunan data akrual khususnya akun belanja pegawai, maka berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk segera mengajukan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja melalui aplikasi Komdanas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja yang diajukan adalah susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja di Tahun 2017;
2. Apabila terdapat PNS yang mutasi, susulan/kekurangan diajukan pada satuan kerja yang baru (tempat pegawai aktif);
3. Jabatan yang digunakan untuk pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja menggunakan data jabatan per tanggal 1 pada bulan yang diajukan (perlakuan sama dengan gaji);
4. Pegawai yang telah Pensiun tidak dibayarkan Tunjangan Khusus Kinerja berdasarkan TMT Pensiun karena untuk pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja dilaksanakan dengan sistem pembayaran pertanggungjawaban dimuka;
5. Untuk satker yang naik kelas dari IB ke IA sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 246/SEK/OT.00/07/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Petunjuk Kenaikan Kelas Pengadilan, Besaran Tunjangan Khusus Kinerja mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:128/KMA/SK/VII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan dibayar berdasarkan Surat Keputusan yang diterima dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan untuk tenaga teknis dan Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk tenaga Non Teknis;

6. Pengajuan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja akan diajukan ke KPPN pada Bulan Januari 2018 dan di aplikasi Komdanas paling lambat dikunci tanggal 10 Januari 2018.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan tingkat Banding dan tingkat Pertama;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
8. Pengelola Tunjangan Khusus Kinerja.